

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Pada bab ini akan dibahas landasan teoritis yang berisi mengenai teori-teori yang mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diperoleh dari jurnal.

Sub bab berikutnya adalah kerangka pemikiran yang berisi mengenai pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti dan hipotesis yang berisi anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian yang mengacu kepada kerangka pemikiran.

A. Landasan Teoritis

1. *Agency Theory*

Teori dasar (*grand theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory*. Menurut Scott (2015:358),

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a rational agent to act on behalf of a principal when the agent’s interest would otherwise conflict with those of principal.”

Agency theory menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*.

Sunarto (2008) berpendapat bahwa *agency theory* dapat dibedakan ke dalam dua motivasi, yaitu motivasi *opportunistic* dan motivasi *signaling*. Motivasi *opportunistic* mendorong manajemen perusahaan menyajikan laporan keuangan (khususnya laporan laba) lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Sedangkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



motivasi *signaling* mendorong manajemen perusahaan untuk cenderung memanipulasi akrual yang mengarah pada persistensi laba. Hal ini dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas laporan keuangan melalui angka-angka akuntansi yang mempengaruhi kualitas laba.

Penelitian ini menggunakan *agency theory* (motivasi *signaling*) dengan pemerintah sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai *agent*. Pemerintah menerapkan *self assessment system* dalam hal pembayaran pajak. Wajib Pajak berkewajiban untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri pajaknya. Hal ini secara sengaja atau tidak cenderung berujung pada kemungkinan bahwa Wajib Pajak memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan dan melakukan praktik perencanaan pajak agar dapat merekayasa beban pajak yang mereka tanggung guna mempertahankan laba yang persisten tiap tahunnya.

Manajemen perusahaan dapat mengupayakan persistensi laba melalui *book tax differences*, *effective tax rate*, dan *deferred tax expense*. Atas dasar motivasi *signaling*, manajemen perusahaan cenderung melakukan rekayasa laba atau dikenal dengan istilah manajemen laba pada *book tax differences*, karena laba komersial (akuntansi) yang lebih tinggi dibandingkan laba fiskal dianggap menjadi suatu sinyal positif untuk laba yang persisten. Demikian pula dengan *effective tax rate* dan *deferred tax expense*, semakin rendah jumlah pajak yang harus dibayar serta beban pajak tangguhan yang ditanggung oleh perusahaan, maka menjadi sebuah sinyal positif jika perusahaan mampu mempertahankan laba yang tetap persisten di tiap tahunnya.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengertian Persistensi Laba

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Informasi yang menarik perhatian para pemangku kepentingan adalah informasi laba di mana mereka beranggapan bahwa laba yang besar mencerminkan kondisi perusahaan yang baik. Namun, para pemangku kepentingan tersebut tidak mengetahui apakah informasi yang terkandung dalam informasi laba tersebut memiliki kualitas tinggi atau tidak. Laba dikatakan berkualitas jika laba mempunyai relevansi nilai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, laba dikatakan berkualitas tinggi apabila laba berkesinambungan untuk periode mendatang. Salah satu atribut pengukuran kualitas laba adalah dengan menggunakan persistensi laba. Persistensi laba merupakan salah satu alat ukur kualitas laba, di mana laba yang berkualitas dapat menunjukkan kesinambungan laba, sehingga fluktuasi laba perusahaan stabil dalam periode.

Penman (2013:396) membedakan laba ke dalam dua kelompok, yaitu *sustainable earnings* (*earnings persistence* atau *core earnings*) dan *unusual earnings* (*transitory earnings*). Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai indikator laba periode mendatang (*future earnings*) yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang (*repetitive*) dalam jangka panjang (*sustainable*). Sedangkan, *unusual earnings* (*transitory earnings*) diartikan sebagai laba yang tidak dapat dihasilkan secara berulang-ulang (*nonrepeating*), sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator laba periode mendatang. Persistensi laba yang berkelanjutan (*sustainable*) dinyatakan sebagai laba yang mempunyai kualitas tinggi, sedangkan *unusual earnings* dinyatakan sebagai laba memiliki kualitas yang buruk.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Persistensi laba seringkali dikategorikan sebagai salah satu pengukuran kualitas laba karena persistensi laba mengandung unsur relevansi, yaitu nilai prediksi (*predictive value*), sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kejadian-kejadian di masa lalu, sekarang, dan masa depan (Zdulhiyanov, 2015).

Scott (2009:155) menyatakan bahwa persistensi laba adalah revisi laba yang diharapkan di masa mendatang (*expected future earnings*) yang diimplikasikan oleh inovasi laba tahun berjalan, sehingga persistensi laba dilihat dari inovasi tahun berjalan yang dihubungkan dengan perubahan harga saham. Laba dikatakan persisten apabila laba saat ini dapat digunakan sebagai pengukur laba di periode mendatang. Persistensi laba mencerminkan kualitas laba perusahaan dan menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu. Laba yang tidak persisten akan mengurangi daya prediksi laba untuk memprediksi aliran kas pada masa yang akan datang.

Delvira dan Nelvirita (2013) mengungkapkan bahwa persistensi laba merupakan kemampuan laba sekarang yang diharapkan mampu menjelaskan laba pada masa yang akan datang yang dapat dilihat berdasarkan keseluruhan laporan keuangan ataupun diukur berdasarkan komponen laporan keuangan. Sedangkan, Imroatussolihah (2013) menyatakan bahwa persistensi laba merupakan kemampuan laba yang dijadikan indikator laba periode mendatang (*future earnings*) yang dihasilkan oleh perusahaan secara berulang-ulang (*repetitive*) dalam jangka panjang (*sustainable*). Harapan peningkatan laba di masa mendatang akan dilihat dari semakin tingginya persistensi laba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Lako (2007:52) dalam Fuadah (2015), bila perusahaan tiba-tiba melaporkan laba dengan tingkat kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan manajemen telah merekayasa laba dengan cara-cara yang tidak etis. Sebaliknya, bila perusahaan tiba-tiba melaporkan laba dengan tingkat penurunan yang sangat drastis atau mengalami kerugian dalam jumlah besar tanpa keterangan yang memadai juga patut dicurigai, karena mungkin saja manajemen berusaha untuk menghindari pajak.

Persistensi laba mengindikasikan laba yang berkualitas karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba mereka dari waktu ke waktu. Di samping itu, persistensi laba juga menggambarkan perusahaan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menyesatkan pengguna informasi karena laba perusahaan yang tidak berfluktuasi tajam. Investor menginginkan laba yang persisten agar dapat memprediksi nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham (Zdulhiyanov, 2015).

Laba yang dilaporkan oleh perusahaan juga menjadi dasar dalam penetapan pajak. Seringkali terjadi perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan tujuan masing-masing pelaporan laba. Logika yang mendasarinya adalah adanya sedikit kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal.

Salah satu penilaian laba yang berkualitas adalah memiliki kesinambungan pada laba yang diperoleh setiap periodenya, sehingga nantinya laba yang persisten cenderung stabil dan dapat mempertahankan labanya dari waktu ke waktu. Persistensi laba merupakan laba akuntansi yang diharapkan di masa depan (*expected future earnings*) yang diimplikasi oleh laba akuntansi tahun berjalan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(*current earnings*). Oleh karena itu, salah satu komponen untuk menilai kualitas laba adalah dengan persistensi laba.

Pengertian Perencanaan Pajak

Suandy (2016:7) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Suandy (2016:8), untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan adalah *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Tax avoidance menurut Lyons Susan M., (1996) dalam Suandy (2016:8) diartikan sebagai:

“Tax avoidance is a term used to describe the legal arrangements of tax payer’s affairs so as to reduce his tax liability. It’s often to pejorative overtones, for example it is used to describe avoidance achieved by artificial arrangements of personal or business affair to take advantage of loopholes, ambiguities, anomalies or other deficiencies of tax law. Legislation designed to counter avoidance has become more commonplace and often involves highly complex provision.”

Sedangkan *tax evasion* menurut Lyons Susan M., (1996) dalam Suandy (2016:8) diartikan sebagai:

“Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. The distinction, however, is not always easy. Some example of tax evasion schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdictions, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives.”



Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa perencanaan pajak adalah proses pengambilan faktor pajak yang relevan dan faktor non pajak yang material untuk menentukan apakah, kapan, bagaimana, dan dengan siapa (pihak mana) dilakukan transaksi, operasi, dan hubungan dagang yang memungkinkan tercapainya beban pajak pada *tax events* yang serendah mungkin dan sejalan dengan tercapainya tujuan perusahaan.

Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak

Suandy (2016:12) menyatakan bahwa pada umumnya motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak (*after tax return*). Hal ini dikarenakan pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atau suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas obyek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak (*tax rates*); perbedaan perlakuan atas obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (*tax base*); *loopholes*, *shelters*, dan *havens*.

Tahapan dalam Membuat Perencanaan Pajak

Suandy (2016:15) berpendapat agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

a. Menganalisis informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

b. Membuat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Tahap selanjutnya adalah membuat satu atau lebih model perencanaan pajak dari informasi yang telah diperoleh dan dianalisis sebelumnya. Model perencanaan pajak ini juga disesuaikan dengan kondisi perusahaan, apakah terdapat hubungan dengan pihak asing atau tidak. Hal ini disebabkan adanya perbedaan situasi dan kondisi yang harus dihadapi oleh masing-masing perusahaan.

c. Mengevaluasi atas rencana pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan, bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik, serta bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki rencana pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan atau perundang-undangan. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan karena kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

e. Memuktahirkan rencana pajak

Pemuktahiran dari suatu rencana adalah suatu konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Book Tax Differences

Informasi mengenai laba perusahaan dapat dilihat pada laporan laba rugi. PSAK No. 46 mendefinisikan laba akuntansi sebagai laba atau rugi selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak, sedangkan laba fiskal sebagai laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Otoritas Pajak atas pajak penghasilan yang terutang. Perbedaan antara laba fiskal dan laba akuntansi (*book tax differences*) terjadi karena adanya perbedaan dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan standar akuntansi keuangan dan peraturan pajak (Barus dan Rica, 2014).

Persada dan Martani (2010) menyatakan pada setiap akhir tahun akan dilakukan rekonsiliasi fiskal atas laba akuntansi atau laba sebelum pajak untuk menghitung laba fiskal. Rekonsiliasi dilakukan dengan menyesuaikan pendapatan dan beban yang memiliki perbedaan dalam pengakuan dan pengukurannya.

Menurut Resmi (2017:375), rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); sedangkan untuk kepentingan fiskal, laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan penghitungan laba (rugi) suatu entitas (Wajib Pajak).

Resmi (2017:376) menyatakan bahwa perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal disebabkan oleh beberapa hal berikut:



a. **Perbedaan Prinsip Akuntansi**

Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:

(1) **Prinsip Konservatisme**

Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.

(2) **Prinsip Harga Perolehan**

Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan/biaya.

(3) **Prinsip Pemadanan (*matching*) Biaya – Manfaat**

Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian.

b. **Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi**

(1) **Metode Penilaian Persediaan**

Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode penghitungan/penentuan harga perolehan persediaan, seperti rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (*first in - first out - FIFO*), masuk terakhir keluar pertama (*last in - first out - LIFO*), pendekatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya membolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).

(2) Metode Penyusutan dan Amortisasi

Akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan, seperti metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud dan aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan metode saldo menurun (*declining balance method*) untuk kelompok harta berwujud jenis non bangunan, sedangkan untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus (*straight line method*). Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau masa manfaat diatur atau ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula, akuntansi komersial membolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak membolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Metode Penghapusan Piutang

Dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan.

c. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

- (1) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan obyek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- (2) Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.
- (3) Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:

a. Kerugian suatu usaha di luar negeri

Dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

b. Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya

Dalam akuntansi komersial, kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.

c. Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran

Imbalan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi karyawan.

- (4) Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT Tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif.

Resmi (2017:379) menyatakan perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*). Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal atau sebaliknya.

Effective Tax Rate

Effective tax rate digunakan untuk merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Frank et al., 2009). Sedangkan menurut Aunalal (2011) dalam Ardyansah (2014), *effective tax rate* dihitung berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga *effective tax rate* merupakan bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan.

Meilinda (2013) mengungkapkan bahwa *effective tax rate* merupakan tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. *Effective tax rate* dapat menunjukkan efektivitas manajemen pajak suatu perusahaan dan respon serta dampak insentif pajak terhadap sebuah perusahaan.

Fullerton (1983) dalam Ardyansah (2014) mengklasifikasikan *effective tax rate* sebagai berikut:

- a. ***Average Effective Corporate Tax Rate***, yaitu biaya pajak tahun berjalan dibagi dengan penghasilan perusahaan yang sebenarnya.
- b. ***Average Affective Total Tax Rate***, yaitu besaran biaya pajak perusahaan ditambah pajak properti ditambah bunga atas pajak pribadi dan deviden, dibagi dengan pendapatan total modal.
- c. ***Marginal Effective Corporate Tax Wedge***, yaitu besaran tarif penghasilan riil sebelum pajak yang diharapkan atas penghasilan dari investasi marginal dikurangi penghasilan riil perusahaan sebelum pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- d. ***Marginal Effective Corporate Tax Rate***, yaitu pajak marginal efektif perusahaan dibagi penghasilan sebelum pajak atau dengan penghasilan setelah pajak.
- e. ***Marginal Effective Total Tax Wedge***, yaitu penghasilan sebelum pajak yang diharapkan dalam marginal investasi dikurangi penghasilan setelah pajak sebagai penghematan atas penghasilan.
- f. ***Marginal Effective Total Tax Rate***, yaitu total pajak marginal efektif dibagi penghasilan sebelum pajak atau dengan penghematan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan.

Frank et., al (2009) menyatakan *effective tax rate* dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) dibagi dengan pendapatan sebelum pajak. Kondisi nilai *effective tax rate* yang baik ditandai dengan semakin rendahnya nilai *effective tax rate* karena perusahaan tersebut mampu membayar pajak kurang dari tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak kini dikarenakan pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi.

Deferred Tax Expense

Menurut PSAK No. 46, pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak yang merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian yang dapat dikompensasikan pada periode mendatang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Suandy (2016:109) berpendapat apabila pada masa mendatang terjadi pembayaran pajak yang lebih besar, maka berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum harus diakui sebagai suatu kewajiban. Sebagai contoh, perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda antara akuntansi dan fiskal. Jika beban penyusutan aset tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban penyusutan aset tetap yang diakui secara komersial, selisih tersebut akan mengakibatkan beban pajak kini menjadi kecil, tetapi akan mengakibatkan pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Dengan demikian, selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Pengakuan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih besar sebagai akibat pelunasan kewajiban pajak.

Deferred tax expense timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba menurut aturan perpajakan Indonesia yang digunakan sebagai dasar pengambilan pajak) (Yulianti, 2005).

Menurut Wijayanti (2006), perbedaan temporer dapat menambah jumlah pajak di masa depan yang akan diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*). Sebaliknya, perbedaan temporer yang dapat mengurangi jumlah pajak di masa depan akan diakui sebagai aktiva pajak tangguhan dan perusahaan harus mengakui manfaat (penghasilan) pajak tangguhan (*deferred tax benefit*).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Michelle Hanlon (2005)	<i>The Persistence and Pricing of Earnings, Accruals, and Cash Flows When Firms Have Large Book Tax Differences</i>	<i>Book tax differences</i> berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal akan menunjukkan <i>red flag</i> bagi pengguna laporan keuangan. Kondisi ini menggambarkan bahwa perusahaan memiliki kesempatan dalam melakukan manajemen laba jika memiliki perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal.
2	Aulia Eka Persada dan Dwi Martani (2010)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi <i>Book Tax Gap</i> dan Pengaruhnya terhadap Persistensi Laba	<i>Book tax gap</i> berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba. Perusahaan yang memiliki <i>book tax gap</i> dalam jumlah besar, baik positif maupun negatif akan cenderung mengalami persistensi laba yang lebih rendah

C

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



			dibandingkan perusahaan yang memiliki <i>book tax gap</i> dalam jumlah kecil.
3	Zulhiyanov (2015)	Pengaruh <i>Book Tax Differences</i> terhadap Persistensi Laba	<i>Book tax differences</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap persistensi laba.
4	Husnul Khotimah (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba	Perencanaan pajak yang diproksikan dengan <i>effective tax rate</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba. Artinya, semakin besar nilai <i>effective tax rate</i> yang dicapai, semakin besar target pencapaian persistensi laba yang diinginkan perusahaan. Nilai positif menunjukkan <i>trade off</i> yang dihadapi oleh perusahaan, yaitu nilai laba kini yang berakibat pada tingginya pajak kini yang ditanggung oleh perusahaan.
5	Sri Wijayanti (2016)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba dan Persistensi Laba	Beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Hal ini diduga karena salah

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	6	Yulianti (2005)	Kemampuan Beban Pajak Tanggunghan dalam Mendeteksi Manajemen Laba	satu faktor yang mempengaruhi beban pajak tangguhan adalah penyusutan dan amortisasi. Pada umumnya, setiap tahun perusahaan selalu membeli aset tetap yang dapat menimbulkan perbedaan jumlah penyusutan antara laba komersial dan laba fiskal, sehingga beban pajak tangguhan tidak berpengaruh terhadap laba tahun depan.
				Beban pajak tangguhan berpengaruh positif secara terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian agar laba perusahaan tetap persisten.

C. Kerangka Pemikiran

Persistensi laba merupakan kemampuan laba sekarang yang diharapkan mampu menjelaskan laba pada masa yang akan datang yang dapat dilihat berdasarkan keseluruhan laporan keuangan ataupun diukur berdasarkan komponen laporan keuangan. Persistensi laba menjadi salah satu alat ukur kualitas laba, di mana laba yang berkualitas

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



dapat menunjukkan kesinambungan laba, sehingga fluktuasi laba perusahaan cenderung stabil dalam setiap periode. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, persistensi laba dapat diupayakan melalui praktik perencanaan pajak yang berkaitan dengan tindakan manajemen laba dalam hal menaikkan atau menurunkan jumlah *book tax differences*, *effective tax rate*, dan *deferred tax expense*.

1. Pengaruh *Book Tax Differences* Terhadap Persistensi Laba

Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (*book tax differences*) dapat memberikan informasi mengenai kualitas laba. Logika yang mendasarinya adalah adanya kebebasan akuntansi yang diperbolehkan dalam pengukuran laba fiskal, sehingga perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal (*book tax differences*) menjadi informatif mengenai kebijakan manajemen dalam proses akrual. Semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal akan menunjukkan kondisi *red flag* bagi pengguna laporan keuangan. Artinya, *book tax differences* dapat menggambarkan bahwa perusahaan memiliki kesempatan dalam melakukan manajemen laba jika terdapat perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal.

Pernyataan tersebut menjelaskan peranan bahwa *book tax differences* dapat digunakan untuk menilai kualitas laba melalui praktik manajemen laba. Tindakan manajemen laba akan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba yang menyebabkan laba menjadi tidak persisten. Hasil penelitian Persada dan Martani (2010) menunjukkan bahwa *book tax differences* berpengaruh secara signifikan terhadap persistensi laba. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zdulhiyanov (2015), yaitu *book tax differences* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap persistensi laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pengaruh *Effective Tax Rate* Terhadap Persistensi Laba

C *Effective tax rate* merupakan tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kondisi nilai *effective tax rate* yang baik ditandai dengan semakin rendahnya nilai *effective tax rate* karena perusahaan mampu membayar pajak kurang dari tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak menjadi suatu hal penting karena berhubungan langsung dengan jumlah laba yang dihasilkan. Jika tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan mendekati tarif pajak yang telah ditetapkan (25%), maka dapat dikatakan bahwa pihak manajemen tidak melakukan perencanaan pajak yang berkaitan dengan manajemen laba untuk memperkecil penghasilan kena pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan.

Oleh karena itu, *effective tax rate* dianggap dapat menjelaskan bagaimana perusahaan berusaha untuk mencapai suatu yang laba persisten dengan mengelola penghasilan kena pajak agar jumlahnya tetap stabil dan tidak fluktuatif tiap tahunnya. Hasil penelitian Khotimah (2014) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate* berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba, yang artinya semakin besar nilai *effective tax rate* yang dicapai perusahaan, semakin besar target pencapaian persistensi laba yang diinginkan perusahaan. Nilai positif menunjukkan *trade off*, yaitu nilai laba kini yang berakibat pada tingginya pajak kini yang ditanggung oleh perusahaan.

3. Pengaruh *Deferred Tax Expense* Terhadap Persistensi Laba

Deferred tax expense timbul akibat adanya perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan laba fiskal. Jika jumlah laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal, maka akan timbul kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan temporer dapat menambah jumlah pajak di masa depan yang akan diakui sebagai kewajiban pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

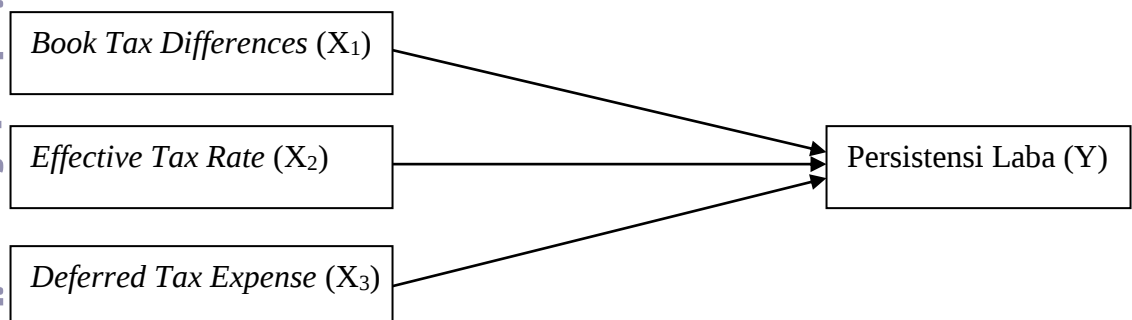


tangguhan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengakui adanya beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Munculnya *deferred tax expense* dalam laporan keuangan tahunan harus ditelusuri lebih lanjut karena perubahan tersebut berhubungan dengan akun neraca yang mungkin digunakan sebagai suatu cara untuk merekayasa jumlah laba secara semu dalam kebijakan manajemen. Dengan demikian, *deferred tax expense* akan menambah jumlah beban yang ditanggung dan mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dapat mempertahankan jumlah laba yang dianggap persisten. Hasil penelitian Wijayanti (2016) menunjukkan bahwa *deferred tax expense* tidak berpengaruh terhadap persistensi laba. Hal ini diduga karena salah satu faktor yang mempengaruhi *deferred tax expense* adalah penyusutan dan amortisasi. Pada umumnya, setiap tahun perusahaan selalu membeli aset tetap yang dapat menimbulkan perbedaan jumlah penyusutan antara laba komersial dan laba fiskal, sehingga *deferred tax expense* tidak berpengaruh terhadap laba tahun depan dan tidak mempengaruhi persistensi laba. Hasil ini berbanding terbalik dengan penelitian Yulianti (2005) yang menunjukkan bahwa *deferred tax expense* mengakibatkan tingkat laba yang diperoleh akan menurun, sehingga laba cenderung menjadi tidak persisten.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat, maka dirumuskan hipotesis antara variabel independen dengan variabel dependen sebagai berikut:

Ha1 : *Book tax differences* berpengaruh negatif terhadap persistensi laba.

Ha2 : *Effective tax rate* berpengaruh positif terhadap persistensi laba.

Ha3 : *Deferred tax expense* berpengaruh negatif terhadap persistensi laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBLKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.